

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh negara dari warga negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Brotodihadjo Santoso, 2013). Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan Makmur, pemerintah melakukan berbagai macam kebijakan agar dapat mewujudkan tujuan nasional tersebut. Sehingga pemerintah pusat dan daerah mencari upaya untuk mendapatkan pendapatan yang masuk ke dalam kas negara.

Pendapatan negara salah satunya berasal dari sektor pajak, sementara bagi daerah, salah satu sumber utamanya adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan diwilayah tersebut. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki daerahnya, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pemasukan daerah.

Perlu diingat bahwa masing-masing daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbeda, sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menilai secara menyeluruh potensi yang dimiliki daerah mereka. Salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah merupakan komponen penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi kontribusi pajak daerah terhadap PAD, semakin mandiri suatu daerah dalam membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengelola keuangannya.

Peraturan Pemerintah (PP) merupakan landasan hukum operasional dalam implementasi pajak daerah di Indonesia. PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah mengatur secara detail mekanisme pemungutan pajak daerah, termasuk pajak hiburan. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pajak yang efektif dan efisien.

Keberadaan PP sangat penting karena memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam penerapan pajak daerah diseluruh Indonesia. Dalam konteks pajak hiburan, PP ini mengatur definisi objek pajak, subjek pajak, tarif maksimal, dan mekanisme pemungutan yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokalnya.

Kota Bandung merupakan bagian dari wilayah metropolitan Bandung Raya yang mencakup Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Serta Kota Cimahi. Sebagai salah satu pusat perekonomian di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar dari beragam sektor. Salah satu sumber penerimaan tersebut berasal dari pajak,

diantaranya pajak hiburan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak hiburan adalah pungutan atas jasa penyelenggaraan atau penyediaan berbagai bentuk tontonan, pertunjukan, permainan, rekreasi, ketangkasan, maupun acara keramaian yang dapat dinikmati masyarakat.

Objek pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 diantaranya: Tontonan film atau tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu seperti, Pergelaran kesenian, music, tari, dan busana, Kontes kecantikan, Kontes binaraga, Pameran, Pertunjukan sirkus, acrobat, dan sulap, Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, Permainan ketangkasan, Olahraga permainan dengan menggunakan tempat, ruang, peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran, Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana Pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang, Panti pijat dan pijat refleksi, dan Diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa. Jumlah wajib pajak PBJT atas jasa kesenian dan hiburan di Kota Bandung ada sebanyak 362 wajib pajak.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung merupakan instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pajak daerah, termasuk pajak hiburan. Bapenda memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemungutan pajak hiburan. Proses pemungutan pajak hiburan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Kota Bandung yaitu *Self Assessment System*

dimana dalam sistem ini wajib pajak diberi otoritas untuk mengisi dan menentukan sendiri jumlah yang terutang atas usahanya.

Penerimaan pajak hiburan di Kota Bandung merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dana dari pajak hiburan dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota, seperti perbaikan jalan, pembangunan trotoar, dan fasilitas umum lainnya dimana, bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan warga serta mendukung mobilitas di Kota Bandung.

Penerimaan pajak hiburan juga digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk layanan kesehatan, Pendidikan, dan kebersihan kota. Sebagian dana dari pajak hiburan dialokasikan untuk pengembangan sektor pariwisata, seperti promosi destinasi wisata, penyelenggaraan acara budaya, dan peningkatan fasilitas pariwisata, langkah ini bertujuan untuk menarik lebih banyak wisatawan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pajak hiburan memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Kota Bandung.

Target merupakan proyeksi atau rencana penerimaan pendapatan daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi ekonomi daerah, kapasitas pemungutan, dan kebutuhan pembangunan daerah. Target menjadi acuan kinerja dan evaluasi pencapaian pendapatan daerah. Target di lingkungan kota Bandung merujuk pada sasaran atau capaian yang ingin dicapai dalam bidang pendapatan asli daerah (PAD). Target ini biasanya berupa angka penerimaan pajak daerah, retribusi daerah,

dan sumber pendapatan lainnya dalam periode tertentu. Cara menentukan target di Bapenda Kota Bandung yaitu dengan menganalisis penerimaan pajak dari empat tahun terakhir untuk melihat tren dan pola pertumbuhan pendapatan daerah.

**Tabel 1. 1 Realisasi pendapatan pajak daerah kota Bandung
Tahun 2021-2024**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2021	1.806.750.000.000	1.695.122.535.713
2022	2.386.800.000.000	2.138.902.003.211
2023	2.331.730.000.000	2.287.620.693.710
2024	2.658.126.837.178	2.398.963.730.198

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan table realisasi pendapatan pajak daerah kota Bandung pada tahun 2021, realisasi pendapatan pajak daerah kota bandung tercatat sebesar Rp1.695.122.535.713 menunjukan pada tahun tersebut mencapai target, tahun 2022 menunjukan peningkatan signifikan menjadi Rp2.138.902.003.211 yang berarti terjadi kenaikan sebesar Rp443.779.467.498 namun tidak mencapai target, dari tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan pajak di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp2.287.620.693.710 yang artinya naik sebesar Rp148.718.690.499 dan mencapai target dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2024 realisasi pendapatan pajak mencapai Rp 2.398.963.730.198 yang artinya mengalami peningkatan sebesar Rp111.343.036.488 namun realisasi tidak mencapai target dari tahun 2023. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan pajak daerah kota bandung konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2021 hingga 2024. Namun walaupun realisasi

pendapatan terus mengalami kenaikan pertahunnya. Namun, masih ada tahun yang realisasinya tidak mencapai target.

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Bandung Tahun 2022-2024

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2021	8.700.000.000	10.755.462.155
2022	50.000.000.000	45.666.487.736
2023	50.000.000.000	57.320.975.570
2024	70.000.000.000	67.823.508.868

Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Dari Tabel 1.2 menunjukkan bahwa target dan realisasi pajak hiburan kota Bandung tahun 2022 menunjukkan realisasi pajak hiburan telah melampaui target dengan pencapaian Rp10,75 miliar dari target Rp8,7 miliar. memasuki tahun 2022, pemerintah kota Bandung menetapkan target yang jauh lebih tinggi sebesar Rp50 miliar, namun realisasi yang dicapai sebesar Rp45,66 miliar dimana belum mampu mencapai target. Situasi membaik pada tahun 2023, dimana target yang ditetapkan sebesar Rp50 miliar dengan realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target sebesar Rp57,32 miliar. pada tahun 2024 target kembali dinaikan sebesar Rp70 miliar namun realisasi yang dicapai sebesar Rp67,82 miliar tidak mencapai target. Dari tahun 2021 hingga 2024 penerimaan pajak hiburan kota bandung menunjukkan peningkatan nominal setiap tahunnya namun pada tahun 2022 dan tahun 2024 pajak hiburan tidak mencapai target.

Ketika target pajak hiburan tidak terealisasi pada tahun 2022 dan 2024, hal ini menciptakan tekanan pada sistem akuntansi pendapatan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Selisih antara target dan realisasi mengharuskan Bapenda

melakukan penyesuaian pencatatan yang lebih kompleks, termasuk pencatatan piutang pajak yang tidak tertagih dan penyesuaian proyeksi pendapatan, yang pada akhirnya mempengaruhi akurasi pelaporan keuangan daerah. Tidak tercapainya target pajak hiburan seringkali mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak tidak patuh dalam melakukan pembayaran dan pelaporan kewajiban pajaknya, otomatis target penerimaan yang telah ditetapkan tidak tercapai, menciptakan gap antara ekspektasi dan realisasi penerimaan.

Ketidakmampuan dalam mencapai target pajak hiburan secara langsung menurunkan kontribusi sektor pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini memaksa pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatan alternatif atau meningkatkan intensifikasi pada sektor pajak lainnya untuk mengkompensasi kekurangan dari pajak hiburan.

Penelitian menurut Oktariansyah, Hendry Saladin, Rika Deasari (2023) menunjukkan analisis yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan pada pendapatan asli daerah untuk tahun 2020 sebesar 1,18%, dan pada tahun 2022 sebesar 2,25%, dengan rata-rata kontribusi pajak hiburan sebesar 1,58% dimana termasuk kategori kriteria sangat rendah.

Penelitian menurut Safira Ayu Putri & Resdiana, (2025) menunjukkan hasil bahwa realisasi pajak hiburan bervariasi setiap tahun dengan rata-rata efektivitas sebesar 67% dengan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD rata-rata hanya sebesar

0,02%, tergolong sangat rendah. kontribusinya terhadap PAD Sumenep masih belum optimal karena dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena persentasenya berada di kisaran 0,00% - 10%.

Penelitian menurut Febriani & Sari, (2024) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan di Kabupaten Ponorogo yaitu belum patuh karena adanya wajib pajak yang menunggak. (2) Kendala yang timbul yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan kurangnya sanksi yang tegas pada wajib pajak. (3) Upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengawasan secara langsung terhadap wajib pajak yang menunggak, melakukan ketegasan dalam menegakkan peraturan serta memberikan denda atas tunggakan wajib pajak hiburan agar menumbuhkan kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak hiburan.

Beberapa hambatan tersebut, menyebabkan pendapatan pajak hiburan mengalami ketidakstabilan yang dapat berpengaruh terhadap kontribusi pajak hiburan pada kota Bandung. Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas, maka peneliti memilih judul **“ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan masalah di atas, Adapun identifikasi masalah dalam peneliti ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak hiburan dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Bagaimana faktor- faktor penyebab tidak terealisasinya target penerimaan pajak hiburan di Kota Bandung pada tahun 2022 dan 2024.
3. Bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pendapatan pajak daerah.
4. Bagaimana penerapan akuntansi dalam akun pendapatan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung (Bapenda) dilaksanakan dalam praktiknya.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini yaitu untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hiburan dan PAD dalam kurun waktu tahun 2021-2024.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
2. Untuk mengetahui penyebab tidak terealisasinya target penerimaan pajak hiburan di Kota Bandung pada tahun 2022 dan 2024.
3. Untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.
4. Untuk mengetahui penerapan akuntansi dalam akun pendapatan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung dilaksanakan dalam praktiknya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan serta dapat menjadi acuan atau referensi

bagi beberapa pengembangan penelitian selanjutnya dengan objek penelitian semacam.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan terkait kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. target dan realisasi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

2. Bagi Badan pendapatan Daerah Kota Bandung

Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan sebagai saran serta memberikan saran dan masukan dalam mengambil keputusan serta kebijakan dimasa yang akan datang.

3. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan ilmu baru mengenai pajak hiburan dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.